

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PENGARUH PROFITABILITAS DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP INCOM
SMOOTHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA PERIODE 2018-2020**

Tahun Ke 1 dari Rencana 1 Tahun

TIM PENGUSUL:

Ninik Mas`Adah, SE.,M. AK (0722028701)

Mega Barokatul Fajri, S.E., M.B.A., CSA (0710039402)

Dewi Asmarani (2101020068)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA**

Judul Penelitian : PENGARUH PROFITABILITAS DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP INCOM SMOOTHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2018-2020

Bidang Penelitian : Akuntansi

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ninik Mas'Adah, SE.,M. AK

b. NIDN : 0722028701

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : Akuntansi

e. Nomor HP : 085730311778

f. Alamat surel (email) : ninikmasadah6@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Mega Barokatul Fajri, S.E., M.B.A., CSA

b. NIDN : 0710039402

c. Fakultas/prodi : FEB/S1-Manajemen

Anggota Peneliti (2)



a. Nama Lengkap : Dewi Asmarani

b. NIM : 2101020068

c. Fakultas/prodi : FEB/S1-Akuntansi

Biaya Penelitian : 3.250.000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi



Hendrix Irawan, SE, MM.

Lamongan, 04 Oktober 2022

Ketua Peneliti



Ninik Mas'Adah, SE.,M. AK
NIDN 0722028701

Menyetujui
Ketua LPPM



Abdul Rokhman, S.Kep, Ns. M.Kep.
NIDN 0720108801

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyampaikan proposal penelitian ini dengan judul “Pengaruh Profitabilitas Dan Financial Leverage Terhadap Incom Smoothing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2018-2020” hasil penelitian ini disusun dengan melibatkan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan hasil penelitian ini, yaitu :

1. Suyitno, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Lamongan, yang telah memberikan persetujuan dan fasilitas kegiatan penelitian melalui LPPM yang terus semakin berkembang.
2. Abdul Rohman, S.Kep. Ns. M.Kep., selaku Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Lamongan yang telah mengkoordinasi dan sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Harapan penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Akhirnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama penyusunan hasil penelitian ini.

Lamongan, 04 Oktober 2022

Penulis



Ninik Mas'Adah, SE., M. AK
NIDN 0722028701

RINGKASAN

Menurut Permen No. 16 tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dana desa. Sehubungan dengan hal itu, dalam pengelolaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu,

Tujuan adanya penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui hubungan besarnya penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan terhadap pengelolaan dana desa. Kedua, untuk mengetahui hubungan besarnya penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Uji Hipotesis dengan tujuan untuk mengetahui atau melukiskan secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan dana desa sehingga dapat memberikan peran / kontribusi sesuai yang diharapkan pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan bahwa besarnya penggunaan dana desa untuk kemajuan pembangunan berhubungan negatif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat pada nilai $T_{hitung} 0,107 < T_{tabel} 2,00172$ dengan $sig. 0,915 < 0,05$. Dan dari hasil penelitian ini juga tidak menunjukkan bahwa besarnya penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat berhubungan negatif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat pada nilai $T_{hitung} 1,187 < T_{tabel} 2,00172$ dengan $sig. 0,240 < 0,05$. Maka disarankan bagi pemerintah desa agar bisa lebih bertanggungjawab dalam mengelola penggunaan dana desa.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
GAMBAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	22
BAB 4 METODE PENELITIAN	23
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	25
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	46
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian	51
Lampiran 2. Realisasi Anggaran Penelitian Tahap Pertama 53	53
Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti	55
Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	19
--	----

GAMBAR TABEL

Tabel 1 Data Perangkat Desa Sedayulawas.....	27
Tabel 2 Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	28
Tabel 3 Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	28
Tabel 4 Data Jenis kelamin	29
Tabel 5 Data usia.....	30
Tabel 6 Hasil data Kemajuan Pembangunan.....	31
Tabel 7 Hasil data Pemberdayaan Masyarakat.....	31
Tabel 8 Hasil data Pengelolaan Dana Desa	32
Tabel 9 Hasil Uji Validitas Kemajuan Pembangunan.....	33
Tabel 10 Hasil Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat.....	34
Tabel 11 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Dana Desa	34
Tabel 12 Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018.....	41
Tabel 13 Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019.....	42
Tabel 14 Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019.....	43
Tabel 15 Status Capaian Penelitian Dasar	44
Tabel 16 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, daerah otonom pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap sebagai elemen dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan secara langsung untuk dirasakan oleh masyarakat berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraannya untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Silahuddin,2015).

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan pemerintah desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis. Untuk mewujudkan

desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pemberdayaan masyarakat di suatu desa.

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Pembangunan ekonomi selalu ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Dengan berdasarkan pendekatan pembangunan bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dengan bantuan pemerintah, maka adanya keseimbangan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang antara keduanya yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat, yang memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur pembentukan dan perubahan status desa, kewenangan desa, penyelenggara pemerintahan desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan serta pembinaan dan pengawasan.

Tumbel (2017) menyatakan bahwa Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 78 UU tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Permen No. 16 tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dana desa. Sehubungan dengan hal itu, dalam pengelolaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan penggunaan dana desa.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD), dan pembangunan desa (BangDes), kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, member bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya program inpres desa dan bantuan masyarakat. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi bottom-up dan top-down. Program pembangunan desayang bersifat bottom-up tertuang dalam undang-undang otonomi daerah (OTDA) yaitu memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan yang dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat.

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa.

Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri 2017). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalaan-kejanggalaan dalam penerapannya.

Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan diberbagai daerah/desa adalah kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar daripada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan dengan dana desa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktora (2013), yang menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan yang kurang erat dengan belanja

modal dikarenakan proporsi PAD dalam komposisi pendapatan daerah rendah. Adapun dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa Sedayulawas dapat memanfaatkan penggunaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dari latar belakang diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kemajuan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sedayulawas Brondong Lamongan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan di desa sedayulawas kecamatan brondong kabupaten lamongan ?
2. Apakah pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di desa sedayulawas kecamatan brondong kabupaten lamongan ?

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana hubungan pengaruh dana desa terhadap kemajuan pembangunan di desa sedayulawas brondong lamongan dan hubungan pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa sedayulawas brondong lamongan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (katabenda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sanskerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tanggasesendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

2.1.2 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 telah mengatur tentang pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman

penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa. Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa memberikan akses percepatan penyaluran BLT Desa.

Hal-hal yang diubah dalam Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, diantaranya adalah:

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penyaluran Dana Desa (Pasal 24),
persyaratan Penyaluran Dana Desa (Pasal 24A),
tambahan ketentuan bagi Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I (Pasal 24B),
dokumen persyaratan penyaluran (Pasal 25),
penyaluran untuk Desa belum salur Dana Desa tahap I (Pasal 25A),
penyaluran untuk Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I (Pasal 25B),
BLT Desa (Pasal 32A),
Pemantauan sisa Dana Desa di RKD (Pasal 40), dan
sanksi penghentian penyaluran Dana Desa (Pasal 47A).

Setelah Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ini diberlakukan memiliki pengaruh kepada:

terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan

terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
yang telah diajukan oleh bupati/walikota ke KPPN; dan

yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2.1.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

PERMENDES PD TT No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Pasal 4

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

2. PERMENDES PD TT No.16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Pasal 4

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 9

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan 10 sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. PERMENDES PD TT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup
- b. peningkatan kesejahteraan
- c. penanggulangan kemiskinan
- d.peningkatan pelayanan publik.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 18

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desasesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desayang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a.kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b.kewenangan lokal berskala Desa.

2.1.4 Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Berdasarkan pasal 78 UU Desa, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:

1. perencanaan pembangunan desa
2. pelaksanaan pembangunan desa
3. pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Tujuan Pembangunan Desa adalah identik dengan tujuan Pembangunan Nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur materiel spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka,bersatu dan berdaulat dalam suana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis.

Menurut Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa ahli, bahwasanya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan).

Dalam Permendes no. 19 tahun 2017 Bidang Pembangunan Desa (Pasal 5) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.5 Pemberdayaan masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan

bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut (Widjaja, 2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Permendes no 19 tahun 2017 Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 7)

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:

a.peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

g.dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya ;

j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.

(4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

2.1.6 Indeks Desa Membangun

Indeks desa membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri dengan tujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Ruang lingkup pengaturan indeks desa membangun ini meliputi:

1. Komponen indeks desa membangun
2. Status kemajuan dan kemandirian desa

Penggunaan dan pengelolaan data indeks desa membangun status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDM ini di klasifikasikan dalam 5 status yakni: desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Untuk keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, indeks desa dapat dilakukan dengan pembaharuan data. Pembaharuan data yang dimaksud adalah hasil data potensi desa badan pusat statistik dan melalui survei desa membangun berdasar indikator indeks desa membangun yang dilaksanakan secara berkala.

Menurut Permendes Nomer 16 tahun 2018 dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa, maka dengan ini akan memberikan gambaran prioritas-prioritas dalam kegiatan yang dilakukakan didesa yang harus didahulukan. Pada Bab 3 Pasal 4 terdapat 3 (tiga) point yang disebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

3. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa

2.1.7 Tata Kelola Keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014.

Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sedangkan dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri 113/2014.

Sepertinya tidak semua isi dari Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa akan dilakukan perubahan melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 9)

1. APB Desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

3. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan

2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori diatas peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.

Menurut arikunto (2010:112) menyatakan bahwa hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian, oleh karena itulah peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas. Hipotesis bisa dikatakan bersifat sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Ada pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kemajuan pembangunan di desa

Sedayulawas Brondong Lamongan

H2 : Ada pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa

Sedayulawas Brondong Lamongan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Kartika et al, (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja”. Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip value of money belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti, (2016) Hasil penelitiannya yaitu penelitian berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya.

Arif sofianto (2017) hasil penelitian Bahwa pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari beberapa contoh hasil penelitian diatas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan, yaitu dana desa. Sedangkan, perbedaan antara skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada pengaruh dana desa terhadap kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan pengaruh dana desa terhadap kemajuan pembangunan di desa sedayulawas brondong lamongan dan untuk mengetahui adanya hubungan pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa sedayulawas brondong lamongan.

3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah Desa dan Daerah maupun bagi peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah Desa dan Daerah

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelolaan desa dalam menjalankan program yang telah ada, dalam hal ini program dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adanya penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan study di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian, Subjek dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini menggunakan data penelitian kuantitatif. Data kuantitatif pada dasarnya adalah data yang digunakan sebagai alat bagi pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan. Keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambilan keputusan yang baik pula, dimana keputusan tersebut didasarkan pada data yang bisa dipercaya kebenarannya, tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh. Data akan dikatakan baik apabila tingkat kesalahannya kecil.


Menurut Sugiyono (2017:7) menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistic, karena berlandaskan pada filsafat positivise. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut sebagai metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai IPTEK bar. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Menurut Teguh (2005:125) kuantitatif adalah data statistik yang berbentuk angka-angka, baik secara langsung maupun tidak langsung yang digalih dari prinsip penelitian maupun hasil pengolahan data kuantitatif menjadi kualitatif. Adapun sertifikasi penelitian ini adalah bersifat Deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan penyajiannya apa adanya.

Dalam penelitian ini sampel diambil berdasarkan non probability sampling dengan sistem pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan peneliti, sehingga yang yang dijadikan responden adalah yang benar-benar orang yang tahu masalah Pengelolaan Dana Desa. Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 60 responden dengan rincian: Perangkat Desa dan Masyarakat selaku pihak yang merasakan dampak dan manfaat dari kebijakan Dana Desa yang ber umur 20 tahun- 50 tahun. Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Observasi, Kuesioner (angket), Dokumentasi.

4.2 Alur Penelitian

Secara sistematis alur metode penelitian akan ditunjukkan pada diagram alir dibawah ini:



Keterangan

1) = tugas ketua pengusul

2) = tugas anggota pengusul

1 & 2) = tugas ketua dan anggota pengusul

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil

5.1.1 Sejarah Desa Sedayulawas

Menurut buku yang berjudul legenda asal usul desa sedayulawas yang ditulis oleh Rofi' Ismail dan Tamyiz dalam dokumen Desa Sedayulawas, pada zaman dahulu kala Desa Sedayulawas merupakan perkampungan kecil yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Alkisah pada suatu hari ada seorang kakek yang bernama Ki Bayut Ireng bersama anaknya sedang mandi disebuah sungai kecil yang terletak disebuah barat perkampungan tiba-tiba seorang kakek terdiam pandangannya menerawang jauh ke arah selatan menelusuri aliran sungai, dalam hati kakek berkata kalau suatu hari nanti sungai ini akan bedah (tembus) dengan kali selatan. Sang kakek pun berpesan kepada anaknya jika kampung ini akan berkembang menjadi sebuah Desa, maka sang kakek meminta agar desa ini diberi nama bedah. Lama kelamaan pun kampung itu menjadi sebuah Desa dan diberi nama Desa Bedah.

Ronggo Joyo Sasmito II memimpin Desa Bedah. Beliau memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bernama Raden Windu sedang yang perempuan adalah seorang putri yang sangat cantik jelita namanya Retno Sukarsih. Saat putri Retno Sukarsih menginjak dewasa, secara diam-diam ia menaruh hati kepada Gajah Belang seorang pemuda asal desa sebelah yang wajahnya jelek, kulitnya belang-belang dan berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Mereka berdua saling mengasihi dan menyayangi. Aneh memang, wanita yang cantik jelita bisa menaruh hati pada pemuda jelek dan miskin.

Pada suatu hari, hubungan mereka diketahui oleh ayahnya yaitu tumenggung Ronggo Joyo Sasmito II, ayahnya pun marah sekali mengetahui bahwa putrinya yang cantik jelita itu menaruh hati pada pemuda belang dan miskin. Retno Sukarsih pun mendapat murka dan larangan dari ayahnya untuk menemui Gajah Belang. Namun larangan itu tidak dihiraukan oleh Retno Sukarsih. Melihat kenyataan bahwa larangannya tidak dihiraukan oleh anaknya, Ronggo Joyo Sasmito II pun sangat marah dan mau melampiaskan kekesalannya kepada Gajah Belang, dia pun menemui pemuda

tersebut dan berniat membunuhnya. Namun karena Gajah Belang tersebut sakti mandraguna, berbagai senjata pun tidak dapat melukainya. Pemuda tersebut hanya bisa dilukai dan dibunuh dengan senjata miliknya sendiri yaitu Cundrik Gonggo Meno.

Melihat hal itu, Ronggo Joyo pun langsung merebut Cundrik milik Gajah Belang dan langsung menusukkan ke perutnya, seketika itu juga Gajah Belang roboh dan meninggal. Namun keanehan terjadi, darah yang keluar dari tubuh Gajah Belang ternyata berwarna putih. Sebenarnya Gajah Belang bukanlah orang sembarangan, konon dia adalah keturunan langsung Brawijaya dan istri selirnya yang karena konflik internal membuat ibu Gajah Belang bersama Gajah Belang yang masih terusir dari istana. Ronggo Joyo Sasmito II yang menyaksikan kenyataan itu tertegun dan menyesali semua perbuatannya. Retno Sukarsih yang mendengar pemuda yang sangat dicintainya telah tiada ia menjadi sangat bersedih apalagi yang membunuhnya adalah ayahnya sendiri. Ia pun jadi pendiam dan mengurung diri dalam rumah.

Waktu terus berjalan, pada suatu hari datanglah Raden Sambas putra dari Sultan Borneo (Kalimantan) yang berniat untuk melamar Retno Sukarsih, namun lamaran tersebut ditolak olehnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Raden Sambas pun sangat marah, dia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Ronggo Joyo Sasmito II. Raden Sambas pun berniat untuk membunuh Ronggo Joyo Sasmito II, dia menyuruh orang untuk mencuri pusaka milik Ronggo Joyo Sasmito II yaitu pedang kangkam karena hanya dengan itu dia bisa membunuh Ronggo Joyo. Tak lama kemudian Raden Sambas pun membunuh ayah dari Retno Sukarsih yaitu Ronggo Joyo Sasmito II.

Saat itu juga Raden Sambas pun berniat untuk menculik Retno Sukarsih, mengetahui hal itu Retno Sukarsih pun langsung kabur dari rumah secara hati-hati, setelah agak jauh dari rumah, ia pun berlari sekuat tenaga dan tidak lama kemudian ia sudah berada di kaki Gunung Menjuluk. Setelah susah payah mendaki, sampailah Retno Sukarsih dilereng sebuah gunung dan langsung bersembunyi di dalam salah satu goa yang ada di gunung tersebut. Karena masih khawatir para pengawal Raden Sambas menyusul sampai goa, Retno pun mengeluarkan pusakanya yaitu Kancing Gelung (cunduk) lantas ditancapkannya ke mulut goa lalu keajaiban pun terjadi, goa yang terlihat sangat jelas tiba-tiba lenyap dari pandangan mata biasa, konon hanya orang tertentu yang bisa melihatnya.

Sejak peristiwa yang menggemparkan itu, hampir semua penduduk mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek, laki-laki dan perempuan semua membicarakan keadaan Retno Sukarsih. Ada yang berkata “waah, Retno Sukarsih sedayo ayu, Retno Sukarsih sedo ayu le!”. Demikian orang-orang selalu berucap, kata sedo yang artinya meninggal dunia dan ayu yang artinya masih suci belum terjamah laki-laki, selalu menjadi perbincangan utama disetiap pertemuan. Hingga lama kelamaan, karena sudah menjadi kebiasaan kata Sedo dan Ayu berubah menjadi Sedayu, dan lama kelamaan dikenal dengan nama Desa Sedayulawas

5.1.2 Pemerintahan desa sedayulawas

Dalam struktur pemerintahan desa sedayulawas terdapat kepala desa, sekretaris desa dan juga terdapat beberapa kepala urusan dan kepala seksi. Di desa sedayulawas juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat dan juga terdapat lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang membantu pemerintahan desa. dibawah ini daftar perangkat desa, anggota BPD dan anggota LPM:

Tabel 1
Data Perangkat Desa Sedayulawas

NO	NAMA	JABATAN
1	Heni fikawati	Kepala desa sedayulawas
2	Nashiruddin al falahi	Sekretaris desa
3	Khumaidi	Kasi pemerintahan
4	Muhammad iqbal	Kasi kesejahteraan
5	Ahmad karim	Kasi pelayanan
6	Masjudi	Kaur umum
7	Ali fauzi	Kaur keuangan
8	Muhru	Pembantu kasi pemerintahan
9	Fauzan	Pembantu kasi kesejahteraan
10	Sihabuddin amas	Pembantu kasi pelayanan
11	Dwi mei vitasari	Pembantu kaur umum
12	Aryati rohmah	Pembantu kaur keuangan
13	Shofiudin	Pembantu kaur perencanaan
14	Eka yulianti shiam	Pembantu kaur keuangan
15	Mahfud isnani	Kepala dusun sedayulawas
16	Eti hidayati	Kepala dusun wedung
17	Saifur rahman	Kepala dusun ngesong
18	Andik fahrudin	Pembantu kepala dusun sedayulawas

Tabel 2
Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

NO	NAMA	JABATAN
1	Ahmad Nasik, S.Pd	Ketua
2	Abas Sholeh, SP	Wakil ketua
3	Ahmad Fajril, SH	Sekretaris
4	Hj. Niswam R, M.Pd	Anggota
5	H. Sutrisno, M.Pd	Anggota
6	Hamdan, S.Pd	Anggota
7	Sa'i Efendi, S.Pd	Anggota
8	Nur Kholifah, S.Pd	Anggota
9	H. M. Ali Imron	Anggota

Berdasarkan dokumen desa sedayulawas, BPD dalam pemerintahan desa sedayulawas memiliki fungsi, yaitu menetapkan peraturan bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. selain memiliki fungsi tersebut, BPD juga memiliki tugas dan wewenang yaitu:

- a. Membahas rencana peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

Selain itu BPD dalam menjalankan tugasnya juga memiliki beberapa hak yaitu: a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, dan c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tabel 3
Data tugas warga dan jabatannya

No	Nama	Jabatan
1	Sutikno	Ketua
2	M. zainul arif	Wakil ketua
3	Ahmad mubin	Sekretaris
4	Khusnul anam	Bendahara

5	Abd. Hakim	Sie pendidikan
6	Sihabuddin	Sie pembangunan ekonomi
7	Shoham	Sie SDM dan hukum
8	Khoirur roziqin	Sie keagamaan
9	Siti aisyah	Sie kesehatan pemberdayaan perempuan dan anak
10	Eris rahmad	Sie pemuda dan olahraga
11	Luqman H	Sie komunikasi dan informasi
12	Misbahul huda	Sie pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
13	Shofan	Sie seni dan budaya

Secara umum pelayanan pemerintahan di desa sedayulawas kecamatan brondong kabupaten lamongan sudah berjalan dengan baik, pelayanan publik telah bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

5.1.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Berdasarkan kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada responden Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka penjelasan dari karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4

Jenis kelamin	Jumlah responden	Persentase
Laki-laki	52 Orang	87 %
Perempuan	8 Orang	13 %
Jumlah	60 orang	100 %

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 40 responden dalam penelitian ini, terdapat responden laki-laki sebanyak 32 orang, dan responden perempuan sebanyak 8 orang. Artinya, responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki.

b. Usia

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 5

Kelompok Usia (Tahunan)	Jumlah Responden	Persentase
17-20	0	0 %
21-30	7 Orang	12 %
>30	53 Orang	88 %
Total	60 Orang	100 %

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Pada data dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 40 responden dalam penelitian ini, terdapat responden dengan kelompok umur mulai dari kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 7 responden, kelompok umur > 30 tahun sebanyak 53 responden.

5.1.4 Analisis Tanggapan Responden

Data penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yang telah memenuhi kriteria peneliti. Kuesioner tersebut diperoleh peneliti dengan cara menemui responden secara langsung dan memberikannya kepada responden untuk diisi.

Pengambilan data secara langsung dengan menemui responden tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar lebih efektif dalam meningkatkan respon rate dari responden. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara menemui responden yang telah sesuai dengan karakteristik peneliti sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, serta mau memberikan pendapat dan/atau mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh

peneliti pada tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 8 Juni 2020. Responden yang diambil dalam hal ini adalah sebanyak 60 responden. Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Kemajuan Pembangunan (X1)

Tabel 6

Hasil data Kemajuan Pembangunan

No	STS		TS		RG		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	1	1,5%	8	12%	45	68,2%	6	9,1%	60	100%
2	0	0%	0	0%	9	13,6%	44	66,7%	7	10,6%	60	100%
3	0	0%	0	0%	8	12%	47	71,2%	5	7,6%	60	100%
4	0	0%	0	0%	7	10,6%	41	62,1%	12	18,2%	60	100%
5	0	0%	0	0%	9	13,6%	45	68,2%	6	9,1%	60	100%
Jumlah	0	0%	1	1,5%	41	61,8%	222	336,4%	36	54,6%	300	500%

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas hasil data pada pernyataan variabel kemajuan pembangunan dengan presentase (0%) ditandai dengan pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS), presentase (1,5%) untuk pernyataan Tidak Setuju (TS), presentase (61,8%) untuk pernyataan Ragu-Ragu (RG), presentase (336,4%) untuk pernyataan Setuju (S) dan presentase (54,6%) untuk pernyataan Sangat Setuju (SS).

b. Pemberdayaan Masyarakat (X2)

Tabel 7

Hasil data Pemberdayaan Masyarakat

No	STS	TS	RG	S	SS	Jumlah
----	-----	----	----	---	----	--------

	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	0	0%	1	16,7%	43	65,2%	6	9,1%	60	100%
2	0	0%	0	0%	1	16,7%	44	66,7%	5	7,6%	60	100%
3	0	0%	0	0%	1	15,2%	44	66,7%	6	9,1%	60	100%
4	0	0%	0	0%	1	16,7%	43	65,2%	6	9,1%	60	100%
5	0	0%	1	1,5%	8	12%	46	69,7%	5	7,6%	60	100%
Jumlah	0	0%	1	1,5%	5	77,3%	220	333,5%	28	42,5%	300	500%

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas hasil data pada pernyataan variabel pemberdayaan masyarakat dengan presentase (0%) ditandai dengan pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS), presentase (1,5%) untuk pernyataan Tidak Setuju (TS), presentase (77,3%) untuk pernyataan Ragu-Ragu (RG), presentase (333,5%) untuk pernyataan Setuju (S) dan presentase (42,5%) untuk pernyataan Sangat Setuju (SS).

c. Pengelolaan Dana Desa (Y)

Tabel 8

Hasil data Pengelolaan Dana Desa

No	STS		TS		RG		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	1	1,5%	8	12%	47	71,2%	4	6,1%	60	100%
2	0	0%	2	3%	8	12%	43	65,2%	7	10,6%	60	100%
3	0	0%	0	0%	8	12%	46	69,7%	6	9,1%	60	100%
4	0	0%	2	3%	8	12%	44	66,7%	6	9,1%	60	100%

5	0	0%	0	0%	8	12%	46	69,7%	6	9,1%	60	100%
Jumlah	0	0%	5	7,5%	40	60%	226	342,5%	29	44%	300	500%

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas hasil data pada pernyataan variabel pengelolaan dana desa dengan presentase (0%) ditandai dengan pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS), presentase (7,5%) untuk pernyataan Tidak Setuju (TS), presentase (60%) untuk pernyataan Ragu-Ragu (RG), presentase (342,5%) untuk pernyataan Setuju (S) dan presentase (44%) untuk pernyataan Sangat Setuju (SS).

5.1.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Setelah memperoleh data dari kuesioner, untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak, maka dilakukan uji validitas ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas suatu data dilakukan dengan menggunakan bantuan dari program SPSS. Dengan *degree of freedom* (df) adalah n (jumlah sampel) – 2 dan kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas data ini adalah:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- b. Jika r hitung $<$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) atau r hitung negatif, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Dalam pengujian validitas penelitian ini, df dihitung dengan $df = 60 - 2 = 58$. Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %. Sehingga, r tabel = 0,254. Berikut ini hasil uji validitas dalam penelitian :

Tabel 9

Hasil Uji Validitas Kemajuan Pembangunan

Item pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,697	0,254	Valid
X1.2	0,704	0,254	Valid
X1.3	0,705	0,254	Valid
X1.4	0,777	0,254	Valid
X1.5	0,746	0.254	Valid

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,254. Oleh karena itu, masing-masing pertanyaan dalam variabel transparansi adalah valid.

Tabel 10

Hasil Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat

Item pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	0,859	0,254	Valid
X2.2	0,666	0,254	Valid
X2.3	0,723	0,254	Valid
X2.4	0,859	0,254	Valid
X2.5	0,648	0.254	Valid

Sumber: Hasil Olah Output

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,254. Oleh karena itu, masing-masing pertanyaan dalam variabel akuntabilitas adalah valid.

Tabel 11

Hasil Uji Validitas Pengelolaan Dana Desa

Item pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan

Y1	0,749	0,254	Valid
Y2	0,791	0,254	Valid
Y3	0,893	0,254	Valid
Y4	0,635	0,254	Valid
Y5	0,893	0.254	Valid

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,254. Oleh karena itu, masing-masing pertanyaan dalam variabel perubahan aset desa adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan program SPSS. Azwar (2011) menyatakan bahwa realibilitas adalah sejauh mana hasil dari pengukuran yang mempunyai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji realibilitas adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai cronbach's Alpha $> 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
2. Jika nilai cronbach's Alpha $< 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Berikut ini hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Hasil Uji Reliabilitas Kemajuan Pembangunan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.775	5

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Hasil Uji Reliabilitas Pemberdayaan Masyarakat

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	5

Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Hasil Uji Reliabilitas Pengelolaan Dana Desa

Cronbach's Alpha	N of Items
.839	5


Sumber: Hasil Olah Output SPSS

Dari tabel hasil uji reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai α dari variabel Kemajuan Pembangunan adalah sebesar 0,775, nilai α variabel Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar 0,808, dan nilai α dari variabel Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 0,839. Hasil *Cronbach Alpha* dari setiap variabel tersebut telah menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,60. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah *reliable*.

3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Ghozali (2013:110) menyatakan bahwa uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah dengan grafik histogram dan p-plot. Berikut ini hasil uji data kuesioner penelitian:




Gambar 4.1: Grafik Normal Histogram

Sumber: Hasil data Output Uji Normalitas SPSS

Gambar di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik tersebut yang tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2: Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized


Sumber: Hasil data Output Uji Normalitas SPSS 16, 2021

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013:139) menyatakan bahwa uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot. Berikut ini hasil uji Heteroskedastisitas.



Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Sumber: Hasil output Uji Heteroskedastisitas SPSS

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini.

3. Uji Multikolinieritas

Ghozali (2013:139) uji asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Dan jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas.
- b. Jika nilai VIF < 10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Dan jika nilai VIF > 10 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Berikut ini hasil uji multikolinieritas data :

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.953	3.616		4.412	.000		
	Kemajuan Pembangunan	.016	.151	.014	.107	.915	.941	1.062
	Pemberdayaan Masyarakat	.172	.145	.160	1.187	.240	.941	1.062

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah $> 0,10$. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah < 10 . Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala *multikolonieritas* antar variabel independen dalam penelitian ini.

5.2 Pembahasan

Dalam memberikan informasi mengenai kemajuan pembangunan (X1) dan pemberdayaan masyarakat (X2) terhadap pengelolaan dana desa (Y). maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut melalui 60 responden. Penelitian tersebut dilaksanakan peneliti untuk menjawab permasalahan dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”.

Setelah dilakukan analisis data dalam penelitian ini melalui *SPSS*, hasil pengolahan data membuktikan bahwa seluruh variabel bebas yakni kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh persamaan garis $Y = 15,953 + 0,016 X1 + 0,172 X2 + e$ nilai koefisien regresi positif diartikan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan program *SPSS* versi 16, maka hasil pengujian hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Hubungan Kemajuan Pembangunan (X1) Terhadap Pengaruh Pengelolaan Dana Desa (Y) (Studi Kasus Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemajuan pembangunan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Analisis di atas, berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai t hitung dalam variabel kemajuan pembangunan ini sebesar 0,107 sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 2,001. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel kemajuan pembangunan ini adalah sebesar 0,915, dimana nilai statistik yang harus dipenuhi adalah nilai signifikansi tidak boleh lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemajuan pembangunan dengan pengelolaan dana desa di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al, (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja”. Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsipvalue of money belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.

Kemajuan Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting dalam pengaruh pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam penentuan keputusan, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas menyangkut segala hal yang telah dikerjakannya

b. Hubungan Pemberdayaan Masyarakat (X2) Terhadap Pengaruh Pengelolaan Dana Desa (Y) (Studi Kasus Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa juga tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Analisis di atas, berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai t hitung dalam variabel pemberdayaan masyarakat ini sebesar 1,187 sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 2,001. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel pemberdayaan masyarakat ini adalah sebesar 0,240, dimana nilai statistik yang harus dipenuhi adalah nilai signifikansi tidak boleh lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan dana desa di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti, (2016) Hasil penelitiannya yaitu penelitian berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam prngaruh pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik harus dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan desa dalam laporan realisasi APBDesa dengan tepat waktu.

c. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupten Lamongan

Pada laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa Sedayulawas penunjukkan anggaran pendapatan pada tahun 2018:

Tabel 12

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan transfer	1.686.974.004,00	1.686.973.400,00	604,88
dana desa	957.029.000,07	957.029.000,00	0,07
bagi hasil pajak dan retribusi	162.731.100,00	162.731.100,00	0
alokasi dana desa	291.213.300,00	291.213.300,00	0
bantuan keuangan kabupaten/kota	276.000.604,81	276.000.000,00	604,81
JUMLAH PENDAPATAN	1.686.974.004,00	1.686.973.400,00	604,88
BELANJA			
bidang penyelenggaraan pemerintah desa	325.485.435,00	325.485.435,00	0
bidang pelaksanaan pembangunan desa	1.241.278.968,00	1.241.278.968,00	0
bidang pemberdayaan masyarakat	120.209.601,00	120.209.601,00	0
JUMLAH BELANJA	1.686.974.004,00	1.686.974.004,00	0
SUPLUS (DEFISIT) /	0,00	604,00	0

1. pendapatan desa Rp. 1.686.974.004 direalisasikan sebesar Rp. 1.686.973.400
2. belanja desa
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (Rp. 325.485.435)
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa (Rp. 1.241.278.968)
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa (Rp. 120.209.601)

Anggaran pendapatan pada tahun 2019 :

Tabel 13

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN			

Pendapatan transfer dana desa	1.820.960.301,02	1.820.960.301,02	0
bagi hasil pajak dan retribusi	149.779.800,00	149.779.800,00	0
alokasi dana desa	347.549.901,02	347.549.901,02	0
bantuan keuangan kabupaten/kota	166.356.600,00	166.356.600,00	0
pendapatan lain - lain	227.000.000,00	227.000.000,00	0
JUMLAH PENDAPATAN	2.047.960.301,02	2.047.960.301,02	0
BELANJA			0
bidang penyelenggaraan pemerintah desa	627.690.680,00	627.690.680,00	
bidang pelaksanaan pembangunan desa	1.353.765.621,00	1.353.765.621,00	0
bidang pemberdayaan masyarakat	66.504.000,00	66.504.000,00	0
JUMLAH BELANJA	1.686.974.004,00	1.686.974.004,00	0
SUPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0

1. pendapatan desa sebesar Rp. 2.047.960.301 direalisasikan sebesar Rp. 2.047.960.301
2. belanja desa
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (Rp. 627.690.680)
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa (Rp. 1.353.765.621)
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa (Rp. 66.504.000)

Anggaran pendapatan pada tahun 2020 :

Tabel 14

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan transfer dana desa	1.969.605.600,00	1.969.605.600,00	0
bagi hasil pajak dan retribusi	131.129.200,00	131.129.200,00	0

alokasi dana desa	382.155.400,00	382.155.400,00	0
bantuan keuangan kabupaten/kota	240.000.000,00	240.000.000,00	0
pendapatan lain - lain	0,00	0,00	0
JUMLAH PENDAPATAN	2.151.605.600,00	2.151.605.600,00	0
BELANJA			0
bidang penyelenggaraan pemerintah desa	645.270.155,00	645.270.155,00	
bidang pelaksanaan pembangunan desa	833.735.445,00	833.735.445,00	0
bidang pemberdayaan masyarakat	672.600.000,00	672.600.000,00	0
JUMLAH BELANJA	1.686.974.004,00	1.686.974.004,00	0
SUPLUS/(DEFISIT)	0,00	0,00	0

1. pendapatan desa sebesar Rp. 2.151.605.600 direalisasikan sebesar Rp. 2.151.605.600.
2. belanja desa
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (Rp. 645.270.155)
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa (Rp. 833.735.445)
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat desa (Rp. 672.600.000)

5.3 Luaran yang Dicapai

Hasil penelitian diterbitkan pada Repository Umla. Adapun target capaian penelitian dasar sebagai berikut:

Tabel 15 Status Capaian Penelitian Dasar

No	Jenis Luaran	Status Indikator Capaian	
		Internasional	TS ¹⁾
1.	Publikasi Ilmiah ²⁾	Internasional	-
		Nasional terakreditasi	-
		Repository Umla	<i>Published</i>
2.	Pemakalah dalam temu ilmiah ³⁾	Internasional	-
		Nasional	-

3.	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah ⁴⁾	Internasional	-
		Nasional	-
4.	<i>Visiting Lecturer</i> ⁵⁾	Internasional	-
5.	Hak Kekayaan Intelektual ⁶⁾	Paten	-
		Paten sederhana	-
		Hak cipta	-
		Merek dagang	-
		Rahasia dagang	-
		Desain produk industri	-
		Indikasi geografis	-
		Perlindungan varietas	-
		Perlindungan topografi	-
6.	Buku Ajar (ISBN) ⁸⁾		-

BAB 6
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

6.1 Rencana Tahapan Berikutnya

Penelitian ini telah berlangsung pada Februari-Mei 2023, dan Tahap berikutnya akan dilaksanakan sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 16 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun ke-1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman Pengusulan Proposal												
2	Penerimaan Pengusulan												
3	Rapat Tim Pengusul												
4	Survei Pendahuluan dan Pengurusan Perizinan Penelitian												
5	Pengumpulan data penelitian												
6	Analisis data dan penyusunan hasil penelitian												
7	Laporan Kemajuan Penelitian												
8	Penyempurnaan laporan hasil penelitian												
9	Laporan akhir/monitoring Ke-II												
10	Perbaikan laporan akhir dari monitoring ke-II												
11	Unggah Laporan akhir												
12	Publikasi Luaran												

Keterangan:

■ : Sudah terealisasi

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya baik secara fisik maupun non fisik. Berbagai pembangunan dari segi fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah bahkan sampai kepada pedesaan. Sedangkan pembangunan dari segi non fisik berupa pembangunan sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat secara merata masih dapat dikategorikan belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari angka kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat baik ditingkat kota maupun pedesaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, peran masyarakat akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa baik tenaga maupun materi dan pikirannya apabila pembangunan tersebut bermanfaat bagi mereka. Dalam memanfaatkan hasil pembangunan desa yang dilakukan secara swadaya, pada umumnya mereka mendukung pembangunan dan proyek tersebut, dan pada dasarnya bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan mereka, pembangunan dirasakan telah tepat sasaran dan masyarakat secara luas dapat menikmati hasil dan pembangunan tersebut dan tentunya masyarakat ikut mengawasi pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proyek pembangunan tersebut.

Dalam pengelolaan dana desa pada kemajuan pembangunan masyarakat masih tergolong apatis terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang diadakan contohnya seperti kegiatan pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman.

Dalam pengelolaan dana desa pada pemberdayaan masyarakat masih kurang pemahaman dengan pengelolaan dana desa karena kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti ibu kepala desa, ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat lainnya belum paham dengan kalimat pemberdayaan.

BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM)

7.2 Saran

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan jalan keluar bagi penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi menempatkan seseorang yang ahli dan paham tentang manajemen Kemajuan Pembangunan sangat memegang peranan penting dalam pengelolaan dana desa karena kemajuan pembangunan yang baik akan menjamin terlaksana kegiatan dengan baik, Pentingnya penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDdesa. Hal ini dikarenakan apabila belum dilakukan penetapan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka segala pengeluaran desa mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan. Membuat rencana anggaran lebih banyak dari anggaran pada tahun sebelumnya. Riset ini hanya berokus pada satu subjek saja, bagi penelitian selanjutnya mempertimbangkan objek penelitian yang lebih luas untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Edisi Refisi)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Herianto, B. (2018). *pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom* kecamatan Batang Asai kabupaten sarolangun.
- Hutami, S. 2017. Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa abbatireng kecamatan gilireng kabupaten wajo. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Muntahanah, S. *Efektifitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa* di kecamatan somagode kabupaten banyumas Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Poerwokerto: 2009
- Putra, Dkk. 2013. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa. (studi pada Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) *jurnal Adminitrasi Publik (JAP)* I(6): 1233-1212.
- Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- PERMENDES Nomor 19 Tahun 2017. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- _____ Nomor 16 Tahun 2018. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- _____ Nomor 11 Tahun 2019. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- _____ Nomor 13 Tahun 2020. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Rohmah, Lilik nur. 2018. Pengelolaan keuangan dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat studi hermeneutika di desa paciran kecamatan paciran kabupaten lamongan tahun 2017. *Skripsi*. Program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Paciran Lamongan.
- Silahudin. kewenangan desa dan regulasi desa, (Jakarta: kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia,2015).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Edisi ke-26. alfabeta: Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

- Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa-desa kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi. *Skripsi*. Program studi strata 1 akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan, Unik*. PT Rajagrafindo persada. Jakarta.
- Yamin, H. 2009. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, Cipayung).

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Tahun Sekarang
Bahan	Biaya cetak	3 Bendel	30.000	90.000
Bahan	Kertas A4 (ATK)	1 Rim	60.000	60.000
Bahan	Kuitansi (ATK)	2 Buah	5.000	10.000
Bahan	Map Kertas (ATK)	1 Pack	30.000	30.000
Bahan	Amplop (ATK)	1 Box	12.000	12.000
Bahan	Materai 10 Ribu (ATK)	4 Buah	12.000	48.000
Bahan	Paket data internet (3 anggota)	3 Paket	50.000	150.000
Bahan	Biaya konsumsi	Lembur 5 hari (1 tim)	150.000	750.000
SUB TOTAL (Rp)				1.150.000
2. Pengumpulan Data				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Tahun Sekarang
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti (HR Mahasiswa Pengumpulan Data)	3 orang	100.000	300.000
Pengumpulan Data	FGD Persiapan Penelitian	3 Paket	50.000	150.000
Pengumpulan Data	Uang Harian Rapat didalam Kantor (HR Lembur)	3 orang	100.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				750.000
3. Analisa Data				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Tahun Sekarang
Analisis Data	Biaya Analisis Data (Pengolahan Data/ Reduksi Data)	2 Paket	150.000	300.000

Analisis Data	Honorarium Pengolah Data (Biaya olah data—HR Mahasiswa untuk konfirmasi data)	2 Paket	150.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				600.000
4. Pelaporan, Luaran Wajib, Luaran Tambahan				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Tahun Sekarang
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi	3 hari (1 tim)	150.000	450.000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	uang harian rapat diluar kantor	2 hari (1 tim)	150.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				750.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)				3.250.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp)				3.250.000

Lampiran 2. Realisasi Anggaran

Dana yang masuk pada termin 1 senilai Rp. 3.250.000,-

1. Bahan Habis Pakai					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	RAB Harga Peralatan Penunjang (Rp)	Realisasi
				Tahun Sekarang	Tahun Sekarang
Bahan	Biaya cetak	3 Bendel	30.000	90.000	90.000
Bahan	Kertas A4 (ATK)	1 Rim	60.000	60.000	60.000
Bahan	Kuitansi (ATK)	2 Buah	5.000	10.000	10.000
Bahan	Map Kertas (ATK)	1 Pack	30.000	30.000	30.000
Bahan	Amplop (ATK)	1 Box	12.000	12.000	12.000
Bahan	Materai 10 Ribu (ATK)	4 Buah	12.000	48.000	48.000
Bahan	Paket data internet (3 anggota)	3 Paket	50.000	150.000	150.000
Bahan	Biaya konsumsi	Lembur 5 hari (1 tim)	150.000	750.000	750.000
SUB TOTAL (Rp)				1.150.000	1.150.000
2. Pengumpulan Data					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)	Realisasi
				Tahun Sekarang	Tahun Sekarang
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti (HR Mahasiswa Pengumpulan Data)	3 orang	100.000	300.000	300.000
Pengumpulan Data	FGD Persiapan Penelitian	3 Paket	50.000	150.000	150.000
Pengumpulan Data	Uang Harian Rapat didalam Kantor (HR Lembur)	3 orang	100.000	300.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				750.000	750.000
3. Analisa Data					

Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)	Realisasi
				Tahun Sekarang	Tahun Sekarang
Analisis Data	Biaya Analisis Data (Pengolahan Data/ Reduksi Data)	2 Paket	150.000	300.000	300.000
Analisis Data	Honorarium Pengolah Data (Biaya olah data—HR Mahasiswa untuk konfirmasi data)	2 Paket	150.000	300.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				600.000	600.000
4. Pelaporan, Luaran Wajib, Luaran Tambahan					
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)	Realisasi
				Tahun Sekarang	Tahun Sekarang
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi	3 hari (1 tim)	150.000	450.000	450.000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	uang harian rapat diluar kantor	2 hari (1 tim)	150.000	300.000	300.000
SUB TOTAL (Rp)				750.000	750.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)				3.250.000	3.250.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp)				3.250.000	3.250.000

Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

No	Nama/NIDN	InstansiAsal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Ninik Mas`Adah, SE.,M. AK/ 0722028701	Universitas Muhammadiyah Lamongan	Akuntansi	10 jam (Rincian: 1 Hari = 2 Jam Masa Kerja 5 Hari dalam 1 Minggu)	1. Menyusun Latar Belakang 2. Komparasi Studi Literatur 3. Merencanakan Pengambilan Data 4. Pengumpulan Data/ Pengukuran 5. Analisis Data 6. Kesimpulan dan Verifikasi 7. Publikasi Luaran Jurnal
2	Mega Barokatul Fajri, S.E., M.B.A., CSA/ 0710039402	Universitas Muhammadiyah Lamongan	Manajemen	10 Jam (Rincian: 1 Hari = 2 Jam Masa Kerja 5 Hari dalam 1 Minggu)	1. Merencanakan Pengambilan Data 2. Pengumpulan Data/ Pengukuran 3. Analisis Data 4. Kesimpulan dan Verifikasi
3	Dewi Asmarani/ 2101020068	Universitas Muhammadiyah Lamongan	Akuntansi	-	1. Merencanakan Pengambilan Data 2. Pengumpulan Data/ Pengukuran 3. Analisis Data 4. Kesimpulan dan Verifikasi

Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota

A. Identitas Diri (Ketua Pengusul)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ninik Mas`adah, SE.,M. Ak
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK	19870222 200609 023
5	NIDN	0722028701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 22 Februari 1987
7	E-mail	ninikmasadah6@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085730311778
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Plalangan, Plosowahyu, Lamongan
10	Nomor Telepon/Fax	0322-322356
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1=...orang; S-2=...orang; S-3=...orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	Pengantar Akuntansi I
		Akuntansi Keuangan Menengah I
		Sistem Informasi Akuntansi
		Sistem Informasi Manajemen

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STIE KH. AHMAD DAHLAN LAMONGAN	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	
Bidang Ilmu	Akuntansi	Magister Akuntansi	
Tahun Masuk-Lulus	2005 - 2009	2009 - 2011	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	-	-	
Nama Pembimbing/Promotor	-	-	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan penelitian dosen pemula tahun 2022.

Lamongan, 12 Februari 2022
Anggota Pengusul

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ninik Mas'adah', written over a faint rectangular stamp or grid.

(Ninik Mas`adah, SE., M.Ak)

A. Identitas Diri (Anggota)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mega Barokatul Fajri, S.E., M.B.A., CSA
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/NIK	19940310 201912 126
5	NIDN	0710039402
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 10 Maret 1994
7	E-mail	megabarokatulfl@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	082223078964
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Plalangan, Plosowahyu, Lamongan
10	Nomor Telepon/Fax	0322-322356
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1=...orang; S-2=...orang; S-3=...orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	Manajemen Keuangan 1 Teori Ekonomi Makro Teori Ekonomi Mikro Manajemen Keuangan 2 Manajemen Keuangan Rumah Sakit Pengantar Bisnis Penganggaran Perusahaan Perekonomian Indonesia Manajemen Investasi Manajemen Keuangan Internasional

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Universitas Gajah Mada	
Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen	
Tahun Masuk-Lulus	2012-2016	2017-2019	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Nilai Kurs Rupiah/Dolar, Tingkat Suku Bunga BI <i>Rate</i> Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2015.	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keputusan dan Intensitas Lindung Nilai pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Wihandaru, S.E., M.Si	I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan penelitian dosen pemula tahun 2022.

Lamongan, 12 Februari 2022

Anggota

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Mega Barokatul Fajri'.

(Mega Barokatul Fajri, S.E., M.B.A., CSA)

A. Identitas Diri (Anggota)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dewi Asmarani
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIM	2101020068
4	Instansi	Universitas Muhammadiyah Lamongan
5	Riwayat Pendidikan	Universitas Muhammadiyah Lamongan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan penelitian dosen pemula tahun 2022.

Lamongan, 12 Februari 2022
Anggota Pengusul



(Dewi Asmarani)

